

Literature Review Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kabupaten Bandung

Galuh Tresna Murti¹, Asmaul Husna², A. Nurul Khaeria³, Asmar Basta⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom

Abstrak

Tujuan dilakukannya Literature Review ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tinjauan penelitian dilakukan untuk merumuskan hipotesis penelitian yang akan memandu upaya penelitian masa depan di bidang ini. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel tinjauan pustaka ini melibatkan pemanfaatan metode penelitian perpustakaan, didapat dari sumber online seperti Google Cendekia, Mendeley, dan database akademik lainnya. Temuan tinjauan literatur ini berfokus pada dampak pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak*

Abstract

The primary objective of this Literature Review article to investigated the impact of tax knowledge, tax service quality, and tax socialization on the compliance of UMKM taxpayers. This examination will serve as a foundation for hypotheses in future research. The literature review article was written using a methodology of library research, which involved consulting online sources including Google Scholar, Mendeley, and other academic online platforms. This results of this literary investigation suggest that taxpayer compliance to influenced by tax knowledge, tax service quality, and tax socialization..

Keyword: *Tax payer Compliance, Tax Knowledge, Tax Service Quality, Tax Socialization*

Copyright (c) 2024 Galuh Tresna Murti

✉ Corresponding author :

E-mail Address : galuht@telkomuniversity.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang terus mengalami kemajuan pada berbagai sektor dalam skala global. Kemajuan perekonomian Indonesia sangat bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari sektor perpajakan. Sumber pendapatan utama pemerintah untuk mendanai belanja publik dan pembangunan nasional berasal dari pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak berperan penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan peranan yang signifikan terhadap

perekonomian Indonesia, dan kepatuhan perpajakan UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dicapai melalui peran pemerintah dalam memberikan pelayanan, menegakkan hukum yang adil, serta menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Menurut (Kurnia Dewi, 2020) dalam hal perpajakan, pemahaman dan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban membayar pajak merupakan hal yang sangat penting karena hal ini merupakan salah satu faktor terpenting bagi negara untuk berhasil dalam menghimpun penerimaan pajak.

Sesuai dengan UU RI Tahun 2009 Nomor 16, Pajak adalah kontribusi keuangan wajib yang wajib disetorkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah. Pajak tersebut diperuntukkan bagi upaya pembangunan nasional dan berfungsi sebagai kontribusi keuangan wajib pajak terhadap negara seperti yang diuraikan oleh (Sundari, 2019). Sesuai dengan temuan (Lestari et al., 2019), peranan pajak memegang peranan krusial dalam pembangunan suatu negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Pajak mempunyai peranan krusial dalam menghasilkan penerimaan negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah. Penerimaan pajak berasal dari berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan secara signifikan (Nurhidayah, 2021); (Bahri et al., 2019). UMKM yang merupakan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan atau badan dengan penghasilan rendah mempunyai dampak yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Apabila UMKM menanggung beban pajak yang sebanding dengan korporasi besar, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan dan kemajuan UMKM. Meningkatnya minat terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi mendongkrak pajak penerimaan (Pramukty & Eviyannanda, 2020).

Kabupaten Bandung memiliki potensi yang cukup besar pada bagian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 14.974 unit UMKM, meningkat menjadi 15.790 unit pada tahun 2020, 17.755 unit pada tahun 2021, dan 36.739 unit pada tahun 2022 (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2024). Pertumbuhan tahunan yang signifikan ini menunjukkan banyaknya pengusaha yang memulai usaha skala kecil dan menengah di wilayah tersebut. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan data kepatuhan pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu alasan utama rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM adalah kurangnya pengetahuan tentang penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, meskipun pemerintah telah berupaya memfasilitasi pembayaran pajak secara online. Berbagai penelitian menunjukkan banyak UMKM gagal menyampaikan SPT tahunan karena kurangnya pemahaman tentang proses dan persyaratan. Hingga akhir tahun 2020, dari 19 juta wajib pajak SPT, baru 14,6 juta yang telah menyampaikannya (Sulaiman, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bandung belum mencapai puncaknya. Tentu saja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah menyediakan buku panduan dan tempat pelayanan terpadu yang dapat diakses setiap saat untuk menjawab kebutuhan dan kekhawatiran wajib pajak. Hal ini juga banyak dialami oleh para pemilik atau pengembang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan atau masih terbatasnya kesadaran wajib pajak yang mempersepsikan tingkat penghasilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. menjadi terlalu rendah. Oleh karena itu, penting dan relevan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung. Konsep kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya peranan pajak dalam suatu negara (Yulianti, 2022).

Faktor awal yang mempengaruhi pada kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pengertian

ini terkait dengan peraturan serta tata cara umum yang berkaitan dengan perpajakan. (Yulianti, 2022) menyatakan bahwa krusial bagi wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan agar dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya dan mencegah terjadinya sanksi perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.

Faktor kedua yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kualitas pelayanan. Hal tersebut karena dipandang sebagai layanan publik yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah, dengan tujuan berorientasi masyarakat, diperlukan untuk penegakan hukum, dan bersifat nirlaba (Murti & Fabiansyah, 2023)

Selain Kualitas Pelayanan Perpajakan, Faktor ketiga yang juga dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah Sosialisasi Perpajakan karena Tingkat wawasan serta pemahaman yang lebih tinggi melalui sosialisasi berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Adawiyah et al., 2023) Kurangnya sosialisasi pajak yang terutang pada masyarakat yang memandang pajak sebagai suatu pungutan wajib dibandingkan berperan dalam mendukung pembangunan negara.

Tabel 1: Penelitian yang relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Ronaldus Roi Sandoko, Heru Tjahjono (2024)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Retribusi Terhadap Kepatuhan Masyarakat UMKM Di Pasar Desa Pengalangan Memiliki Dampak Yang Cukup Besar	Penetapan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Memiliki Dampak Yang Cukup Besar Terhadap Kepatuhan Masyarakat UMKM	Sanksi Penetapan Pajak Memiliki Dampak Yang Sangat Krusial Terhadap Kepatuhan Masyarakat UMKM
2	Intan Utami, Titiel Suvarti, Gregornius N Masdjodjo (2023)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Serta Kesadaran Perpajakan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Secara Simultan Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kesadaran Perpajakan Secara Simultan Berdampak Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3	Fitriani Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, Riski Hernando (2022)	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Tarif Pajak Berdampak Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi	Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Berdampak Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4	Regita Putri Windiarni, Majidah, Kurnia (2020)	Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengecekan Pajak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap	Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Berpengaruh Secara Simultan Pada	Pengecekan Perpajakan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

		Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	
5	Farah Alifa Riadita, Sariyadi (2019)	Kualitas Pelayanan, Penilaian Informasi, Kualitas Manfaat, Dan Penilaian Tinjauan Cukup Memiliki Dampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
6	Jeheskiel Soda, Julile J. Sondakh, Novi S. Budiarmo (2021)	Informasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Persepsi Keadilan Memiliki Dampak Fraksional Terhadap Kepatuhan Bayar Pajak UMKM Di Kota Manado	Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sanksi Pajak, Dan Persepsi Keadilan Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado
7	Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dwi Redica Butar, Yurika Narulita Maulidya (2021)	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak, Dan Keterbukaan Kesadaran Masyarakat Tidak Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Pedagang E-Commerce, Sedangkan Sosialisasi Perpajakan Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kepatuhan Masyarakat UMKM Pada Pedagang E-Commerce.	Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Masyarakat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Warga UMKM
8	Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah (2023)	Kesadaran Tentang Pemungutan Pajak Dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sosialisasi Pemungutan Pajak Berdampak Pada Kepatuhan Warga UMKM	Kesadaran Tentang Perpajakan Berpengaruh Terhadap Wajib Pajak UMKM
9	Chandra Pitaloka Puspodewanti, Susanti (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak Dipengaruhi Oleh Pemahaman Mereka Terhadap Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan	Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Wajib Pajak UMKM	Kesadaran Wajib Pajak Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

		<p>Perpajakan Yang Diberikan, Dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Surabaya. Secara Parsial Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Besar Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan, Sedangkan Kualitas Pelayanan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain Itu, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakannya Sangat Mempengaruhi Kepatuhan.</p>		
10	Muhammad Arianto Pratama, Zahri Fadli	<p>Berdasarkan Temuan Penelitian, Tampak Bahwa Penerapan Inovasi Data, Sosialisasi Retribusi, Dan Penilaian Informasi Mempunyai Hubungan Yang Patut Diperhatikan Dan Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Warga Negara. Pada Saat Yang Sama, Pengujian Bersama Memiliki Pengaruh Pada Kepatuhan Penilaian. Dapat Disimpulkan Bahwa Kepatuhan Warga Negara Dipengaruhi Oleh Penggunaan Inovasi Data, Instruksi Biaya, Dan Pemahaman Instruksi Biaya.</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan Dan Informasi Pajak Memiliki Dampak Positif Dan Penting Pada Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial Dan Simultan.</p>	<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi Berisi Dampak Positif Dan Penting Pada Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial Dan Simultan</p>

METODOLOGI

Pendekatan penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur seperti yang dipaparkan Sugiyono pada tahun 2018. Kerangka teori masing-masing variabel dan hubungan antar variabel diambil dari sumber ilmiah seperti buku dan juga jurnal online yang diakses melalui mesin pencari akademis seperti Google Cendekia, Mendeley, dan platform serupa lainnya.

Penelitian ini memanfaatkan literatur dari bidang Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam Kepatuhan Wajib Pajak, dengan memasukkan sepuluh jurnal akademik dan referensi tambahan 38 jurnal.

Pemilihan sampel dilakukan dalam empat langkah berikut:

- a. Observasi dan analisis berbagai informasi tentang penelitian.
- b. Mengumpulkan literatur berupa jurnal, artikel penelitian, dan informasi pendukung yang sesuai dengan topik penelitian.
- c. Identifikasi beberapa variabel yang berhubungan dengan subjek penelitian.
- d. Mengembangkan kerangka teori dengan mensintesis variabel penelitian yang ada dan teori lain yang relevan untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan dengan subjek penelitian.

Dengan mengikuti prosedur-prosedur tersebut, seseorang dapat membangun struktur pemahaman dan data yang lebih sesuai dengan subjek penyelidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah literatur yang sesuai, fokus pembahasan artikel tinjauan literatur ini adalah:

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Ketersediaan Mematuhi Peraturan Perpajakan

Pemahaman seseorang terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan berdampak pada kemauannya mematuhi wajib pajak. Pemahaman seseorang terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diukur dari sejauh mana individu mematuhi peraturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ketika membayar pajaknya. Jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka dapat dikenakan sanksi yang dapat berdampak pada kepatuhan mereka terhadap pelaporan pajak, perhitungan pajak yang akurat, dan penentuan jumlah pajak yang terutang secara tepat (Puspanita et al., 2021).

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan berdampak pada tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman terhadap informasi tersebut dapat mengakibatkan individu tidak mengetahui protokol yang tepat untuk pembayaran, penyeteroran, atau pelaporan pajak mereka (Zahrani & Mildawati, 2019).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu bagi pemerintah untuk melakukan program sosialisasi atau penyuluhan yang berfokus pada berbagai aspek perpajakan, dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penulis (Wardani & Wati, 2018) mengungkapkan harapan bahwa melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pembayaran pajak tepat waktu. Hal ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman individu mengenai peraturan perpajakan dan memberdayakan wajib pajak untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka dan mengakui hak-hak mereka dalam sistem perpajakan.

Penelitian terdahulu oleh (Kesaulya & Pesireron, 2019), (Soda et al., 2021), dan (Novitasari et al., 2021) menemukan bahwa kepatuhan warga negara pada dasarnya dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap undang-undang dan peraturan pajak. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan warga negara terhadap peraturan

pajak berdampak pada kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak. Umumnya sesuai dengan penelitian terdahulu lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kesaulya & Pesireron, 2019), (Wujarso et al., 2020), (Soda et al., 2021), (Novitasari et al., 2021), (Hapsari & Ramayanti, 2022), (Yanti & Wijaya, 2023), (Gazali et al., 2024), dan (Nugraha et al., 2024).

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat kualitas pelayanan perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Puspitasari et al (2020), pelayanan Pajak memberikan dampak yang cukup besar terhadap sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan perpajakan maka semakin besar pula tingkat kepatuhannya (Puspitasari et al, 2020).

Tujuan utama pemerintah dalam menyediakan semua layanan adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan perpajakan. Pemerintah telah memperkenalkan serangkaian layanan berbasis internet, termasuk e-faktur, e-filing, dan e-billing, yang masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pembayar pajak dan menawarkan fungsi yang berbeda. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM dengan memanfaatkan platform online ini. Berdasarkan penelitian Wulandari (2019), registrasi elektronik, SPT elektronik, pengarsipan elektronik, dan penagihan elektronik terbukti memberikan dampak baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Diharapkan dengan peningkatan kualitas layanan ketetapan pajak, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Masyarakat yang mendapatkan layanan yang baik akan merasa tenang dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengakuan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Iriyanto & Rohman, 2022). Hal tersebut senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Riadita & Saryadi, 2019) yang menyatakan bahwa variabel kualitas manfaat mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap kepatuhan warga negara. Kajian (Safitri & Silalahi, 2020) juga menunjukkan adanya korelasi positif antara kualitas pelayanan dengan tingkat kewajiban pajak. Puspanita (2021) juga menyampaikan pendapat bahwa peningkatan pelayanan perpajakan akan berdampak pada semakin besarnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pada tahun berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rachmiyanto, 2021) menegaskan bahwa kualitas pelayanan memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, temuan penelitian (Mawaddah & Ramayanti, 2022) menunjukkan bahwa standar pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan. Pada tahun 2023 akan dilakukan lebih lanjut mengenai dampak kedua variable tersebut yang dilakukan oleh (Supriyadi et al., 2023) (Murti & Fabiansyah, 2023), (Simanjuntak et al., 2023), dan (Fransisca, 2023). Temuan mereka konsisten dengan anggapan bahwa kualitas layanan mempunyai dampak penting dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Suryadi & Sunarti, (2016) secara empiris menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dari hasil penelitian Victor, (2018) menyebutkan jika sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Penyampaian informasi yang efektif dapat membantu wajib pajak baru maupun lama dalam memahami tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga mendorong kepatuhan.


Penyebaran informasi perpajakan melalui media sosial memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan pemahaman kewajiban perpajakan

dan memberikan pengetahuan yang berharga bagi wajib pajak baru maupun lama, sehingga bermanfaat bagi wajib pajak dan badan/ organisasi terafiliasi (Venichia, 2020).

Nabila & Rahmawati (2021) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dapat secara optimal meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui berbagai sarana sosialisasi. Sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman wajib pajak dan memperluas basis wajib pajak. Kesimpulan dari hal ini bahwa sosialisasi kewajiban perpajakan berdampak terhadap kemauan wajib pajak untuk patuh, sesuai dengan penelitian terdahulu seperti Nabila & Rahmawati (2021), Hura & Kakisina (2022), Nono & Tyas (2023), Wahyunningrum et al. (2023), Tarigan (2023), Hidayat & Dewayanto (2024), Sandoko & Tjahjono (2024), dan Zahra & Sofianty (2024).

Conceptual Framework

Dimulai dari rumusan masalah, kajian teoritis, penelitian terdahulu yang relevan, dan pembahasan mengenai hubungan antar variabel, kerangka artikel ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Conceptual Framework

Sesuai dengan kerangka konseptual yang tergambar di atas, Kepatuhan warga negara dipengaruhi oleh informasi pajak, kualitas administrasi pajak, dan sosialisasi pajak. Selain ketiga faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan warga negara UMKM, masih banyak faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Kesadaran wajib pajak pernah dibahas dalam karya (Lita Novia Yulianti, 2022), (Kadek Juniati Putri, Putu Ery Setiawan, 2017).
- b. Memahami Insentif Pajak: (Yulianti, L.N. 2022) (Lita Novia Yulianti, 2022)
- c. Keadilan perpajakan seperti yang dibahas (Pipit Annisa Fitria, Edy Supriyono, 2019)

SIMPULAN

Teori yang dikemukakan dalam artikel yang relevan dengan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan telah berjalan efektif sehingga mengurangi kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. kewajiban pajak mereka. Temuan literature review ini belum berada pada tingkat ideal. Terdapat keterbatasan literatur dan kerangka teoritis yang tersedia mengenai kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Berdasarkan kajian teoritis, artikel, dan diskusi terkait, kita dapat merumuskan hipotesis untuk penelitian di masa depan mengenai topik-topik seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang insentif pajak, dan keadilan pajak.

Referensi :

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2(September), 2310–2321.
- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). Kesadaran Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur). 4, 51–66.
- Bahri, A., Mulbar, U., & Suliana, A. (2019). Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. 1, 37–53.
- Fransisca, M. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Variabel Moderasi Pemanfaatan Insentif Pajak Di Kota Manado. 5(Juli 2022), 395–401. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art45>
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Kecil, D. K. dan U. (2024). Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Kurnia Dewi, N. P. (2020). Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak. <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Assalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. 11(1), 41–53.
- Mawaddah, F., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, Biaya Kepatuhan Dan Kemudahan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Trilogi Accounting And Business Research*, 03(02), 1–12.
- Murti, G. T., & Fabiansyah, F. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 5(2), 313–321.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi. 11(1).
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–17.
- Novitasari, R., Shodiq Askandar, N., & Wahid Mahsuni, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sesuai PP 23-2018 di KPP Pratama Malang Selatan. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 10(09), 84–94.
- Nurhidayah, H. (2021). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak? 14 Agustus. www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak
- Pramukty, R., & Eviyannanda, S. A. (2020). Analisis Ekstensifikasi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi KPP Pratama Pondok Gede). 4(1), 11–20.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 71–78. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>
- Puspitasari, R., Sumantri, S., Muktiadji, N., Sulistiono, & Khasanah, U. (2020). The Influence

- of Leadership and Competency Toward The Success of Accounting Information System. *International Journal of Advanced Science and Technology*, January 2021.
- Pratama, M. A., & Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sosialisasi Perpajakan , dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023. 3, 2528-2537.
- Puspodewanti, C. P., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. 10(11), 967-980.
- Rachmiyanto. (2021). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 10(2).
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). 1-9.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus , Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. 20(2), 145-153.
- Simanjuntak, O. D. P., Syahputra, H. E., Idahwati, & Gaho, F. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Di Kota Medan. 8(2), 55-65.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115-1126.
- Sulaiman, F. (2021). Pandemi Covid-19: UMKM Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak Melempem. <https://wartaekonomi.co.id/read326051/pandemi-covid-19-umkm-naik-tinggi-kepatuhan-pajak-melempem?page=2>
- Sundari. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi pengeluaran pajak (Tax Evasion). 3(June), 55-67.
- Supriyadi, A., Chandra, A. K., Lestari, A. I. P., Yanti, F. C., & Gitama, G. N. D. P. (2023). Literature Review : Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui DJP Online. 05(02), 28-37.
- Suryadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 53(9), 1689-1699.
- Sandoko, R. R., & Tjahjono, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasar Desa Pengalangan. 2(1), 113-120.
- Utami, I., Suwanti, T., & Masdjojo, G. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 6(1), 10-21. <https://doi.org/10.53494/jira.v9i1.196>
- Venichia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-19.
- Victor. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan).
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi*

- Dan Manajemen, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wulandari, T. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. 1-5.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman , Sanksi , Kesadaran Wajib Pajak , dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20(3), 285-294.
- Windiarni, R. P., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220-3226. www.nasional.kontan.co.id,
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. 2(1), 46-53.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2-18.